



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DINAS PENDIDIKAN

Jalan R.A. Kartini Telp. (0536) - 3222372 Fax. (0536) - 3221654

email : disdik_palangkaraya@yahoo.com

PALANGKA RAYA 73111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : 420/ 207 / IO / P.PAUD-PNF / LKP / IV / 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya memberikan Izin Operasional kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Nomor Registrasi | 25 / IO / P.PAUD-PNF / LKP / IV / 2018 |
| 2. Nama Lembaga Penyelenggara | Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
"KHARISMA" Palangkaraya |
| 3. Jenis Layanan | Teknik Otomotif dan Komputer Terpadu |
| 4. Nama Pengelola | YOZ SASMITA KURNIAWANSYAH |
| 5. Alamat Lembaga Penyelenggara | Jl. Cilik Riwut Km. 1,5 No. 07 Palangkaraya |
| 6. Tahun Berdiri | 16 Juli 2003 |
| 7. Telp/Fax | 0536-3227829 / 087817724142 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal - hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal **12 April 2021 (3 tahun)**
5. Jika ijin operasional berakhir akan diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6. Jika tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka ijin operasional ini dapat dicabut.

Demikian surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Ditetapkan di Palangkaraya
Pada Tanggal, 13 April 2018
Kepala Dinas,



Drs. H. SAHDIN HASAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19640923 199203 1 006.

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth.

1. Walikota Palangkaraya di Palangkaraya (sebagai laporan).
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya.
3. Camat Jekan Raya di Palangkaraya.